



PUTUSAN

Nomor: 493/Pdt.G/2013/PA.BTM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan Kary. swasta, tempat kediaman di Kecamatan Bengkong Kota Batam, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.I, pekerjaan Kary. swasta, tempat kediaman di Kecamatan Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memperelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa semua bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 08 April 2013 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor : 493/Pdt.G/2013/PA.BTM, tanggal 08 April 2013, Penggugat telah mengemukakan hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan status perawan dan Tergugat berstatus jejaka telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Nopember 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiara Condong, Bandung Jawa Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor : 763/64/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Bandung dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ; ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 2,5 tahun ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup berpindah-pindah karena mengikuti Tergugat bekerja dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta selama 2 bulan dan selama pernikahan tersebut rumah tangga rukun dan harmonis lebih kurang 1 tahun, kemudian pada tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan disebabkan Tergugat mempunyai sikap yang pendiam tidak ada reaksi dan tidak pernah bertukar pendapat dengan Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis bahkan Tergugat tidak menjalankan ibadah sehingga tidak dapat menjadi imam yang baik buat Penggugat ;
4. Bahwa pada bulan Desember 2012 Penggugat pergi ke Batam dengan seizin dari Tergugat untuk mencari pekerjaan dan selama berada di Batam, Penggugat pernah menghubungi Tergugat namun Tergugat tidak punya tanggapan apa-apa ;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat disebabkan sifat dan karakter Tergugat yang tidak mau mengerti akan kehendak dan kebutuhan penggugat ;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat merasa bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka perceraian adalah jalan terbaik buat Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadir dan tidak pula mengirim wakil /kuasanya , meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan , maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta dapat melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang ke persidangan, maka dengan demikian tanggapan dan jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dari gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti tertulis ke persidangan berupa : 1 (satu) lembar photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 763/64/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009, yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Batam setelah diperiksa majelis hakim ternyata sama dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung, bukti P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis diatas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi kepersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. SAKSI 1 PENGUGAT, yang diambil sumpahnya di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sepupu Penggugat, dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah sekitar bulan Pebruari 2009 di Bandung ;
- Bahwa benar selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak memperdulikan dan tidak menafkahi Penggugat sejak akhir tahun 2012 sampai sekarang ;



- Bahwa benar sejak akhir tahun 2012 Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti dimana keberadaannya ;
- Bahwa benar saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar , namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2 PENGUGAT, yang diambil sumpahnya dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sepupu, dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Bandung akhir 2009 ;
- Bahwa benar selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa benar sejak bulan Desember 2012 Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa benar sejak bulan Desember 2012 Tergugat tidak ada memberi nafkah, dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang ;
- Bahwa benar saksi sudah pernah menasehati Penggugat supaya bersabar, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan dan dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bersedia membayar uang iwad sebagaimana yang tercantum dalam buku akta nikah dan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan di persidangan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya yakni ingin bercerai dengan Tergugat , sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap pada persidangan ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan sekaligus merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Pengugat di persidangan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi apa yang dimaksudkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Nopember 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencata Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini , dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut atas ketidakhadiran Tergugat tidaklah disebabkan oleh halangan/ alasan yang dapat dibenarkan oleh Hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka menurut hukum pembuktian, Tergugat telah dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam persidangan, namun demikian meskipun Tergugat tidak hadir ke persidangan bukan berarti secara serta merta gugatan Penggugat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, melainkan harus dicermati terlebih dahulu, apakah gugatan telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok oleh Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sejak bulan Desember 2012, dan tidak ada memberi nafkah lahir maupun bathin sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah photo copy sah akta autentik yang telah cocok dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Nopember 2009 dan belum bercerai menurut hukum , dan selama perkawinan sudah dikaruniai satu orang anak ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidak hadirannya dipersidangan , namun untuk menghindari rekayasa dalam perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya , keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi saling mendukung dan melengkapi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang , bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saudara sepupu Penggugat telah memberi keterangan yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk didamaikan karena tergugat tidak menjalankan kewajibannya memberi nafkah terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan dengan keterangan saksi dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 22 Nopember 2009 di catat pada Kantor Urusan agama Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung, dan sampai saat ini telah dikaruniai satu orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak memperdulikan dan membiarkan serta tidak memberi nafkah terhadap Penggugat sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang ;
- Bahwa sejak bulan Desember 2012 tersebut Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang ;
- Bahwa Tergugat telah melanggar shigat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam buku akta Nikah, khususnya angka 2 dan 4 yang diucapkannya setelah akad Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk bercerai , sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian pelanggaran taklik talak telah terbukti, maka alasan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi /dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selain itu karena usaha perdamaian dengan menasihati Penggugat telah tidak berhasil, maka Majelis berkesimpulan bahwa tujuan luhur perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai bahkan akan menimbulkan beban penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, sehingga perceraian bagi mereka lebih besar manfaatnya dari pada madaratnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil-dalil:

1. Qur'an Surat Al-Isra' ayat 34 yang artinya:
... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.
2. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Hakim, yang artinya :
... Orang-orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat (perjanjian-perjanjian) mereka. Subul as-Salam Juz 3 halaman 111.
3. Dalil dari kitab Syarqawi 'Alat-Tahrir juz II halaman 302, yang artinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Siapa (suami) yang menggantungkan talak pada suatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan ucapannya itu. Al-Syarqowiy 'Ala at-Tahrir, Juz 2 halaman 302;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat ta'lik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkankan dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex oficio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala dalil-dalil dalam hukum syar'i serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung, untuk catat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 606.000,- (Enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis 21 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1435 Hijriyah, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. ASY ARI MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. ZULHANA, MH dan IDAWATI, S.Ag,MH** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oleh **BADRIANUS, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

Drs. ASY ARI, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. ZULHANA, MH

IDAWATI, S.Ag,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

PANITERA PENGGANTI

BADRIANUS, SH, MH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 515.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

J u m l a h :Rp 606.000,-

(Enam ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)